



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pauziah binti Samsudin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 008 Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Daryati binti Zulkipli, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 008 RW 003 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon Zulkipli (alm) bin M. Yusup telah melangsungkan akad pernikahan berdasarkan syari'at agama Islam pada tanggal 14 Oktober 1978 yang dilaksanakan di Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Srl



2. Bahwa pada saat akad pernikahan tersebut antara Pemohon dan suami Pemohon Zulkipli (alm) bin M. Yusup berstatus Jejaka dan Pemohon Puziah binti Samsudin berstatus Perawan. Adapun yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Samsudin (alm), dinikahkan dihadapan Pegawai syara' Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun bernama: Suid (alm), dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing masing bernama: 1.Khaidir ,HY; 2. Zakaria;
3. Bahwa saat akad pernikahan tersebut berlangsung, Wali nikah Pemohon ayah kandung Pemohon melakukan ijab qobul dengan suami Pemohon Zulkipli (alm) bin M. Yusuf sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa antara Pemohon Puziah binti Samsudin (alm) dan suami Pemohon Zulkipli (alm) bin M. Yusup tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan akad pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa selama Pemohon dan suami Pemohon Zulkipli (alm) bin M. Yusup menjalankan rumah tangga sampai meninggalnya suami pemohon masih beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, dan belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan akad pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon ;
6. Bahwa dari akad pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon Zulkipli (alm) bin M. Yusup telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ;
Tati Asma (alm) binti Zulkipli (alm);
Maria Ulpa binti Zulkipli (alm), umur 35 tahun;
Daryati binti Zulkipli (alm), umur 32 tahun;
Khairul Tamimi bin Zulkipli (alm) umur 26 tahun;
7. Bahwa maksud dari permohonan istbat nikah Pemohon ini adalah untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dan syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah akad pernikahan antara Pemohon (Pauziah binti Samsudin (Alm) dengan suami Pemohon, (Zulkipli alm bin M. Yusup) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1978 di Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sarolangun telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sarolangun sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakilkan kuasa menghadap di muka sidang, akan tetapi Termohon tidak hadir dalam persidangan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya Ada perbaikan di dalam surat permohonan Para Pemohon tentang umur para Pemohon dan wali Pemohon ayah kandung Pemohon yang benar adalah Paman kandung

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Idris karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah menghadirkan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1503055502890001 tanggal 17-07-2018, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda "P.1 dan diparaf oleh Ketua majelis";
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 1503055502890001, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi pada tanggal 17 -07-2018, yang telah dimeterai dan di-*nazegele*n, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda "P.2 dan diparaf oleh Ketua majelis";
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1503-KM-16042021-0002, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, tanggal 16 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda "P.3 dan diparaf oleh Ketua majelis";
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zulkipli Nomor 1503051402080125 tanggal 17-07-2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda "P.4" dan diparaf oleh Ketua Majelis;
5. Surat Keterangan Nomor B-223/Kua.05.08.03/PW.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, yang telah bermeterai dan di-*nazegele*n, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda "P.4" dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Surat Keterangan Nikah Nomor 474.6/68/DP/2021, tanggal 13 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penengah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, yang telah dimeterai dan di-*nazegele*n, lalu

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Sri



dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda "P.4" dan diparaf oleh Ketua Majelis

II. Bukti Saksi

1. **Rusli bin Zainul**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Baru, RT.005., Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Zulkipli bin M.Yusup;
- Bahwa Pemohon dan Zulkipli bin M.Yusup menikah pada tanggal 14 Oktober 1978 melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di laksanakan di Desa Penegah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon dan Zulkipli bin M.Yusup adalah Paman Pemohon yang bernama Idris dinikahkan dihadapan Pegawai syara' Desa Penegah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, bernama Suid (alm);
- Bahwa mas Kawin yang diberikan kepada Pemohon adalah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada pernikahan Pemohon dan Zulkipli bin M.Yusup dihadiri oleh dua orang Saksi laki-laki masing-masing bernama Khadir, HY, 2 Zakaria;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan dan Zulkipli bin M. Yusup berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Zulkipli bin M. Yusup tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Sri



pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Bahwa selama Pemohon dan Zulkipli bin M. Yusup menjalankan hidup berumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri sampai Zulkipli bin M. Yusup meninggal dunia dan belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Zulkipli bin M. Yusup;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Zulkipli bin M. Yusup telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dan Zulkipli bin M. Yusup adalah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus BPJS;

2. Zakaria bin A. Hamid, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Suka Jaya, RT.12, Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;

- Bahwa nama suami Pemohon Zulkipli bin M. Yusup;

- Bahwa Pemohon dengan Zulkipli bin M. Yusup melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 14 Oktober 1978 yang dilaksanakan di Desa Penegah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon dan Zulkipli bin M. Yusup adalah Paman Pemohon yang bernama Idris dinikahkan dihadapan Pegawai syara' Desa Penegah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, bernama Suid (alm);

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Sri



- Bahwa mas Kawin yang diberikan kepada Pemohon adalah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada pernikahan Pemohon dan Zulkipli bin M. Yusup dihadiri oleh dua orang Saksi laki-laki masing-masing bernama Khaidir, HY dan Zakaria;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan sedangkan Zulkipli bin M. Yusup berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Zulkipli bin M. Yusup tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan Zulkipli bin M. Yusup menjalankan hidup berumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri sampai Zulkipli bin M. Yusup meninggal dunia dan belum pernah bercerai tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Zulkipli bin M. Yusup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ~~Itsbat~~ Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan ~~Itsbat~~ Nikah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama sarolangun yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan persyaratan pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 – P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dengan Termohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Sarolangun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dengan Termohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Sarolangun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Sri



Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta autentik berupa surat kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang suami Pemohon yang bernama zulkipli telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta autentik berupa surat keterangan nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan Zulkipli bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan dan perihal tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon dan suami Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan oleh Majelis Hakim dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai dalil dan bukti-bukti Pemohon tersebut di atas, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Zulkipli melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 1978 yang dilaksanakan di Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah paman kandung pemohon, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama 1.Khaidir ,HY; 2. Zakaria;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Zulkipli berstatus jejaka, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan zulkipli.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon dengan zulkipli sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon dengan zulkipli tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon dengan zulkipli
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Zulkipli hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir enam orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Sarolangun karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut untuk pembuatan akta kelahiran;
- Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama demi melindungi kepentingan hukum Pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul atas kelalaian yang tidak secara sengaja dilakukan.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Zukipli, fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Zulkipli tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Zulkipli tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah diumumkan dengan Pengumuman Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Srl tanggal 08 Desember 2021, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Zulkipli tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dan Zulkipli, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Pemohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara perkara biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Pemohon tentang apabila Majelis berpendapat lain, agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena tuntutan primer Pemohon sudah dikabulkan, maka petitum subsidair dari Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pauziah binti Samsudin) dengan suami Pemohon (Zulkipli bin M. Yusup) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1978 di Desa Penegah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil akhir 1443 Hijriah oleh Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuriyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Windi Mariastuti, S.Sy

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 195.000,00
Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
JUMLAH	:	Rp. 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)